

KAJIAN AWAL PERBANDINGAN KONVENSI TERORISME NUKLIR DENGAN KONVENSI PROTEKSI FISIK BAHAN NUKLIR DAN PERUBAHAN KONVENSI PROTEKSI FISIK BAHAN NUKLIR

Midiana Ariethia, Muhamad Ilman A.A. dan Mas Pungky Hendrawijaya
Badan Pengawas Tenaga Nuklir

ABSTRAK

KAJIAN AWAL PERBANDINGAN KONVENSI TERORISME NUKLIR DENGAN KONVENSI PROTEKSI FISIK BAHAN NUKLIR DAN PERUBAHAN KONVENSI PROTEKSI FISIK BAHAN NUKLIR. Semakin meluasnya aksi terorisme di seluruh dunia dalam segala bentuk dan manifestasinya mengakibatkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kerja sama internasional antar negara dalam merancang dan mengikuti langkah-langkah praktis dan efektif untuk mencegah tindakan terorisme dan juga untuk penindakan dan penghukuman pelaku-pelakunya. Beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB, yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 (2001), dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1540 (2005), serta desakan dari Nuclear Security Summit pada tahun 2010 agar negara-negara anggota IAEA segera meratifikasi konvensi-konvensi nuklir, mengakibatkan pemerintah RI berencana untuk meratifikasi The International Convention for The Supression of Acts of Nuclear Terrorism (Nuclear Terrorism Convention). Nuclear Terrorism Convention adalah salah satu dari 16 (enam belas) instrumen internasional yang diwajibkan untuk diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB. Dari 16 (enam belas) instrumen internasional tersebut, ada 3 (tiga) Konvensi terkait nuklir yaitu Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, dan Nuclear Terrorism Convention. Dalam makalah ini disajikan hasil Kajian Awal Perbandingan Konvensi Terorisme Nuklir dengan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir dan Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir. Kajian ini penting mengingat keinginan Pemerintah RI untuk meratifikasi Konvensi Terorisme Nuklir. Hasil dari kajian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat Naskah Akademik yang diperlukan bagi BAPETEN dalam proses ratifikasi Konvensi Terorisme Nuklir. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kajian referensi.

Kata Kunci: ratifikasi konvensi, terorisme, proteksi fisik, keamanan.

ABSTRACT

PRELIMINARY ASSESSMENT ON THE DIFFERENCES OF NUCLEAR TERRORISM CONVENTION FROM THE CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL AND AMENDMENT TO THE CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL. *The threat of acts of nuclear terrorism in all its forms and manifestations create the urgent need to enhance international cooperation between countries in designing and following practical and effective measures for the prevention of acts of terrorism and to counter and punish its offenders. Several United Nations Security Council Resolutions, such as UNSCR Number 1373 (2001), and UNSCR Number 1540 (2005), and the result of Nuclear Security Summit in 2010 that encourage the member countries of IAEA to ratify nuclear conventions as soon as possible, are the reasons that the Indonesian Government planning on ratifying The International Convention for The Supression of Acts of Nuclear Terrorism (Nuclear Terrorism Convention). Nuclear Terrorism Convention is one of the 16 (sixteen)*

international instruments that must be ratified by the member countries of IAEA. Of the 16 (sixteen) international instruments, 3 (three) conventions are related to nuclear; Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, dan Nuclear Terrorism Convention. This paper presents the preliminary assessment on the differences of Nuclear Terrorism Convention to The Convention on The Physical Protection of Nuclear Material and Amendment to The Convention on The Physical Protection of Nuclear Material. This assessment is important due to the plan of the Indonesian Government to ratify the Nuclear Terrorism Convention. The result of this assessment could be used by BAPETEN in the ratification process of the Nuclear Terrorism Convention. The method used in this assessment is references assessment.

Keyword: conention ratification, Terrorism, physical protection, security

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Teror, teroris dan terorisme adalah tiga istilah yang kerap dikaitkan dengan berbagai upaya pemboman dan upaya lainnya yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Secara tata bahasa, “teror” artinya adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang atau golongan. “teroris” adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut. Sedangkan istilah “terorisme” itu sendiri mengandung arti penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan.[1] Ironisnya, istilah “terorisme” justru sulit untuk didefinisikan, sehingga sampai saat ini, istilah “terorisme” itu sendiri belum terdapat definisi yang jelas dan objektif yang disepakati, baik secara nasional maupun internasional.[1] Besarnya

ancaman dalam hal terorisme yang mengakibatkan kerugian harta benda, ketakutan masyarakat, hingga hilangnya nyawa, mengakibatkan dunia internasional melakukan upaya-upaya untuk memberantas terorisme. Salah satu upaya tersebut adalah dengan merumuskan berbagai konvensi terkait terorisme.

Dalam hukum internasional, terdapat beberapa hal yang menjadi sumber hukum. Statuta Mahkamah Internasional menetapkan 4 (empat) sumber hukum internasional dalam rumusan salah satu pasalnya, yaitu dalam Pasal 38 paragraf 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 paragraf 1 tersebut, sumber hukum internasional terdiri dari: Pertama, konvensi internasional, yaitu proses penetapan suatu ketentuan menjadi hukum internasional yang berlaku umum. Kedua, kebiasaan internasional, yakni bukti praktik umum yang diterima

sebagai hukum. Ketiga, prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Keempat, putusan pengadilan dan ajaran para ahli hukum dari berbagai bangsa sebagai sarana pelengkap untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum.[3] Dalam hirarki sumber hukum internasional, konvensi internasional menempati tingkatan teratas, disusul dengan kebiasaan internasional.[3] Rumusan tersebut mengindikasikan pentingnya suatu konvensi di dalam pergaulan internasional. Konvensi merupakan salah satu sumber untuk masyarakat internasional menemukan hukum internasional. Salah satu cara agar suatu negara dapat mengikat diri dengan suatu konvensi adalah melalui proses ratifikasi. Secara teori, ratifikasi adalah persetujuan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara penandatanganan yang dibubuhkan pada traktat itu oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh yang telah diangkat sebagaimana mestinya.[4] Dalam praktek modern, ratifikasi lebih penting dari sekedar konfirmasi saja, ratifikasi dianggap pernyataan resmi oleh suatu negara tentang persetujuannya untuk terikat oleh traktat (perjanjian internasional). Tidak ada kewajiban untuk suatu negara meratifikasi suatu

traktat. Wewenang untuk menolak ratifikasi dianggap melekat pada kedaulatan negara dan karena itu menurut hukum internasional tidak ada kewajiban hukum maupun kewajiban moral untuk meratifikasi suatu traktat.

Namun, lain halnya dalam konvensi-konvensi terkait terorisme. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1373 (2001) yaitu mengenai *Threats to International Peace and Security*, seluruh negara anggota PBB diminta untuk menjadi negara pihak sesegera mungkin terhadap seluruh konvensi dan protokol internasional terkait terorisme. Resolusi Dewan Keamanan PBB ini merupakan resolusi yang *legally binding* karena memasukkan Pasal VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang *Action With Respect To Threats To The Peace, Breaches Of The Peace, And Acts Of Aggression* di dalam rumusannya. Sebagai konsekuensinya, Pemerintah RI meskipun tidak memiliki kewajiban untuk meratifikasi Konvensi Terorisme Nuklir, sebagai salah satu anggota PBB memiliki kewajiban untuk mentaati keputusan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut.

Konvensi Terorisme Nuklir diadopsi pada Sidang Umum PBB tanggal 13 April 2005 dan mulai berlaku sejak 7 Juli 2007. Konvensi ini merupakan 1 (satu)

dari 16 (enam belas) instrumen internasional terkait terorisme yang dipilih oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 51/210 pada tanggal 17 Desember 1996 dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 61/40 tanggal 18 Desember 2006.

Selain Konvensi Terorisme Nuklir, terdapat 2 (dua) konvensi lain terkait nuklir yang termasuk dalam 16 (enam belas) instrumen internasional tersebut, yaitu Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir, dan Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir. Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keppres No. 49 Tahun 1986, sedangkan Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir dengan Perpres No. 46 Tahun 2009.

Dalam rumusannya, terdapat perbedaan definisi dan ruang lingkup antara Konvensi Terorisme Nuklir dengan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir dan Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir. Tulisan ini akan mencoba mengidentifikasi sejauh mana perbedaan diantara kedua konvensi tersebut, dan dampak yang timbul apabila kedua konvensi tersebut diratifikasi.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

- mengidentifikasi sejauh mana perbedaan dan ketidakharmonisan diantara kedua konvensi tersebut dan dampak yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut;
- sebagai kajian awal untuk membuat Naskah Akademik yang diperlukan bagi BAPETEN dalam proses ratifikasi.

2. Pembahasan

Konvensi proteksi fisik bahan nuklir pada mulanya ditujukan untuk melindungi bahan nuklir dari pencurian/pemindahan secara tidak sah dari suatu fasilitas nuklir ataupun pada saat transportasi bahan nuklir. Konvensi ini hanya mencakup bahan nuklir dan tidak mencakup ketentuan perlindungan terhadap fasilitas nuklir.

Perubahan Konvensi Proteksi Bahan Nuklir pada dasarnya dirumuskan untuk memperluas ruang lingkup Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir, sehingga mencakup juga proteksi fisik dalam hal sabotase terhadap fasilitas nuklir. Perubahan ini mewajibkan negara pihak konvensi untuk membuat, menerapkan dan menjaga suatu rezim proteksi fisik. Salah satu cara menerapkan rezim

proteksi fisik tersebut adalah dengan menyusun dan mempertahankan suatu kerangka peraturan perundang-undangan dan pengaturan untuk mengatur proteksi fisik. Hal ini sejalan dengan Konvensi Terorisme Nuklir yang dalam rumusan pasalnya mewajibkan negara pihaknya untuk merumuskan perbuatan kriminal berdasarkan konvensi dalam hukum nasional masing-masing negara pihak dan ancaman hukuman pidana untuk tiap perbuatan kriminal tersebut.

Persamaan lainnya dari instrumen-instrumen internasional terkait keamanan nuklir ini, adalah saling bekerja sama dan memberi bantuan dalam hal keamanan nuklir, saling berbagi informasi terkait dan menjaga informasi yang sensitif.[4]

Ketentuan mengenai saling bekerja sama dan memberi bantuan ini terutama terlihat dalam hal ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance (MLA)*, yang diatur dalam Perubahan Konvensi Proteksi Bahan Nuklir dan Konvensi Terorisme Nuklir. Ketentuan mengenai ekstradisi, terutama sekali berkaitan dengan prinsip hukum pidana internasional sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 Konvensi Terorisme Nuklir, yaitu *aut dedere, aut judicare (to extradite or to prosecute)*. Asas ini berarti bahwa setiap negara berkewajiban menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta

berkewajiban melakukan kerja sama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan internasional.[3] Jika ternyata negara tersebut tidak akan menuntut atau mengadili pelaku kejahatan internasional, maka negara tersebut berkewajiban melakukan penahanan untuk kemudian mengekstradisi pelaku tersebut ke negara yang memiliki yurisdiksi, yang meminta pelaku sehingga pelaku kemudian dapat dituntut dan diadili.

Namun, meskipun kedua konvensi tersebut sama-sama berada dalam kerangka keamanan nuklir, dalam kenyataannya kedua konvensi tersebut memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut terlihat dari definisi maupun batang tubuh kedua konvensi.

2.1. Perbedaan antara Konvensi Terorisme Nuklir dengan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir dan Perubahan Konvensi Proteksi Bahan Nuklir

Pada dasarnya, terdapat beberapa perbedaan antara Konvensi Terorisme Nuklir dengan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir dan Perubahan Konvensi Proteksi Bahan Nuklir, yaitu dalam hal obyek pengaturan, ruang lingkup,

yurisdiksi negara pihak, dan kerja sama internasional.

2.1.1. Obyek Pengaturan

2.1.1.1. Zat Radioaktif dan Bahan Nuklir

Konvensi Terorisme Nuklir mendefinisikan "zat radioaktif", hal ini berbeda dengan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir yang hanya memberikan definisi "bahan nuklir". Perbedaan ini sangat penting, karena definisi "zat radioaktif" dalam Konvensi Terorisme Nuklir mencakup juga zat radioaktif yang karena sifat fisil atau radiologiknya dapat menyebabkan kematian, luka tubuh serius, atau kerusakan parah pada harta benda atau lingkungan hidup. Mayoritas instrumen internasional dalam hal keamanan nuklir membatasi lingkup mereka pada bahan nuklir dan senjata nuklir.[4] Dengan demikian, Konvensi Terorisme Nuklir telah memperluas lingkup pengaturannya dengan merumuskan bahwa definisi "zat radioaktif" meliputi juga "zat radioaktif" yang dapat digunakan dalam hal *Radiological Dispersal Devices (RDDs)*. Konvensi Terorisme Nuklir juga mendefinisikan "zat radioaktif" sebagai "zat radioaktif lainnya yang mengandung nuklida yang secara spontan mengalami peluruhan (suatu proses yang disertai

pancaran satu atau lebih jenis radiasi pengion, seperti partikel alpha, beta, neutron, dan sinar gamma)" yang juga tidak dirumuskan dalam Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir.

2.1.1.2. Fasilitas Nuklir

Definisi "Fasilitas Nuklir" sangat berbeda dalam kedua konvensi. Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir mendefinisikannya sebagai "fasilitas (termasuk bangunan dan peralatan terkait) tempat bahan nuklir diproduksi, diproses, digunakan, ditangani, disimpan atau dibuang, apabila kerusakan atau gangguan terhadap fasilitas tersebut dapat berakibat pada lepasan sejumlah besar radiasi atau bahan radioaktif". Sedangkan Konvensi Terorisme Nuklir mendefinisikan fasilitas nuklir sebagai:

- (a) setiap reaktor nuklir, termasuk reaktor-reaktor yang **dipasang pada kapal laut, kendaraan, pesawat udara atau benda-benda luar angkasa** untuk digunakan sebagai sumber energi agar dapat menggerakkan kapal laut, kendaraan, pesawat udara atau benda-benda luar angkasa tersebut atau untuk maksud lainnya; dan
- (b) setiap instalasi atau alat angkut yang digunakan untuk **produksi,**

penyimpanan, pemrosesan atau pengangkutan zat radioaktif.

Dalam hal perbedaan definisi fasilitas nuklir di kedua konvensi ini, terdapat 2 (dua) istilah terkait fasilitas nuklir, yaitu istilah "Sabotase" dan "Perusakan Fasilitas Nuklir" yang memiliki pengertian tidak jauh berbeda satu sama lain. "Sabotase" menurut Pasal 1 ayat (1) e Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir adalah "Setiap perbuatan disengaja terhadap fasilitas nuklir atau bahan nuklir dalam penggunaan, penyimpanan atau pengangkutan yang dapat secara langsung atau tidak langsung membahayakan kesehatan dan keselamatan petugas, publik ataupun lingkungan hidup akibat paparan radiasi atau lepasan zat radioaktif". Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) b Konvensi Terorisme Nuklir, terdapat rumusan istilah "perusakan fasilitas nuklir" yaitu dalam ketentuan "penggunaan zat radioaktif atau alat dalam berbagai cara, atau penggunaan atau perusakan fasilitas nuklir dalam suatu pola pelepasan atau resiko pelepasan zat radioaktif" yang wajib dianggap kejahatan oleh negara pihak konvensi.

2.1.1.3. Alat

Yang dimaksud dengan "alat" dalam Konvensi Terorisme Nuklir adalah:

- a. setiap alat yang dapat menyebabkan ledakan nuklir, atau
- b. setiap alat pemancar radiasi atau sebaran zat radioaktif, yang karena sifat radiologiknya dapat menyebabkan kematian, luka tubuh serius, atau kerusakan parah pada harta benda atau lingkungan hidup.

Pengaturan mengenai "alat" tidak terdapat dalam Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir yang memang hanya mengatur bahan nuklir dan fasilitas nuklir. Yang termasuk kategori alat yang dapat menyebabkan ledakan nuklir seperti *Nuclear Explosive Device* (NED) dan RDDs. NED yaitu alat/senjata yang energinya bersumber dari reaksi nuklir, contohnya yaitu senjata nuklir (*Nuclear Weapon*) atau bom nuklir untuk peperangan atau peledak untuk propulsi pesawat luar angkasa. Sedangkan RDDs adalah senjata yang di desain untuk menyebarkan zat radioaktif dengan tujuan untuk membunuh atau menghancurkan dan dapat mengkontaminasi radioaktif ke manusia dan lingkungan.

2.1.2. Ruang Lingkup

Perbedaan dalam hal obyek pengaturan, mengakibatkan ruang lingkup pengaturan yang juga berbeda di antara kedua konvensi. Hal ini antara lain terlihat dari rumusan ketentuan mengenai kejahatan

dalam hal “alat” yang terdapat dalam Konvensi Terorisme Nuklir, tidak terdapat dalam Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir dan Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir. Kemudian terdapat pula perluasan obyek pengaturan dari “bahan nuklir untuk tujuan damai” yang tercantum dalam Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir dalam rumusan “maksud-maksud Konvensi ini adalah untuk mencapai dan mempertahankan proteksi fisik yang efektif di seluruh dunia terhadap bahan nuklir yang digunakan untuk maksud-maksud damai dan fasilitas nuklir yang digunakan untuk maksud-maksud damai”, menjadi “zat radioaktif” yang juga dapat digunakan untuk *Radiological Dispersal Devices (RDDs)* dalam Konvensi Terorisme Nuklir. Terdapat juga perluasan penggunaan istilah “tindakan yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan kematian, luka atau kerusakan” dalam Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir dan Perubahan Konvensi Proteksi Bahan Nuklir, menjadi “dengan niat menyebabkan kematian, luka atau kerusakan” dalam Konvensi Terorisme Nuklir. Istilah “niat” dalam Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir dan Perubahan Konvensi Proteksi Bahan Nuklir baru terlihat dalam Pasal 7 ayat (1) k (ii), yaitu dalam hal “tindakan

berkontribusi atas kejahatan oleh sekelompok orang”. Namun, ada pula rumusan dalam Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir yang tidak terdapat dalam Konvensi Terorisme Nuklir yaitu “tindakan mengganggu operasi fasilitas nuklir” yang juga wajib dianggap sebagai suatu kejahatan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir.

2.1.3. Yurisdiksi Negara Pihak

Konvensi Terorisme Nuklir dalam Pasal 9 ayat (1), mewajibkan negara pihak peserta konvensi untuk mengambil upaya-upaya jika dianggap penting, untuk menetapkan yurisdiksinya dalam hal-hal tertentu, yaitu apabila kejahatan dilakukan di wilayah negara tersebut atau dilakukan di atas kapal laut yang berbendera negara dimaksud atau di pesawat terbang yang terdaftar menurut hukum negara dimaksud pada saat kejahatan dilakukan, dan apabila dilakukan oleh warga negara di negara tersebut. Kemudian konvensi ini juga memperbolehkan suatu negara untuk menetapkan yurisdiksinya apabila dilakukan terhadap warga negara dari negara dimaksud, dilakukan terhadap suatu fasilitas negara atau pemerintah di luar negeri (termasuk kedutaan atau

tempat diplomatik atau konsular negara dimaksud), dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang tempat tinggalnya berada di negara tersebut, dilakukan dalam upaya untuk memaksa negara dimaksud melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, dilakukan di atas pesawat terbang yang dioperasikan oleh Pemerintah Negara dimaksud. Kemudian negara pihak juga wajib menetapkan yurisdiksinya apabila pelaku kejahatan ada di wilayah negara dimaksud sedangkan negara dimaksud tidak ingin mengekstradisi pelaku tersebut.

Sedangkan Pasal 11 Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir hanya mewajibkan negara pihaknya untuk mengambil upaya-upaya jika dianggap penting untuk menetapkan yurisdiksinya, apabila kejahatan dilakukan di wilayah negara dimaksud atau di atas kapal atau pesawat terbang yang terdaftar di negara dimaksud, pelaku kejahatan adalah warga negara di negara tersebut, juga apabila pelaku kejahatan ada di wilayah negara dimaksud sedangkan negara dimaksud tidak ingin mengekstradisi pelaku tersebut. Sebagai tambahan, Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir juga memperbolehkan negara anggotanya untuk menetapkan yurisdiksinya apabila dalam kejahatan terkait pengangkutan

nuklir internasional, negara dimaksud adalah negara pengekspor atau negara pengimpor.

2.1.4. Kerja Sama Internasional

Konvensi Terorisme Nuklir mewajibkan negara pihaknya untuk bekerja sama antara lain dengan mengambil langkah-langkah praktis, termasuk menyesuaikan hukum nasional para negara pihak untuk mencegah dan menangkal kejahatan yang diatur dalam konvensi, juga melarang kegiatan-kegiatan melawan hukum. Dalam Pasal 7 Konvensi Terorisme Nuklir juga mewajibkan kerja sama negara pihak untuk saling bertukar informasi akurat dan terverifikasi, saling mengkoordinasikan upaya administratif dan upaya lainnya yang dilakukan untuk mendeteksi, mencegah, menekan dan menyelidiki kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan untuk melaksanakan proses hukum terhadap tersangka, terutama untuk memberi informasi tanpa penundaan kepada negara lain sebagaimana dalam Pasal 9 sesuai perbuatan kejahatan yang diatur dalam Pasal 2 maupun juga persiapan untuk melakukan kejahatan semacam itu, dan juga untuk memberikan informasi, apabila perlu, pada organisasi internasional. Negara pihak juga harus mengambil upaya yang konsisten dengan

hukum nasional, untuk melindungi kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh, namun tidak diwajibkan memberi informasi tersebut jika dilarang oleh hukum nasional atau dapat membahayakan keamanan negara atau proteksi fisik bahan nuklir. Terakhir, negara pihak juga wajib memberikan informasi kepada Sekretaris Jenderal PBB tentang *competent authorities* dan *liaison points* yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima informasi yang diatur dalam Pasal 7. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib melakukan komunikasi informasi dimaksud terkait *competent authorities* dan *liaison points* kepada semua negara pihak dan IAEA. *competent authorities* dan *liaison points* yang dimaksud harus dapat dihubungi secara berkesinambungan.

Sedangkan dalam Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir dan Perubahan Konvensi Proteksi Bahan Nuklir, setelah mengidentifikasi dan saling memberitahukan secara langsung atau melalui Badan Atom Internasional mengenai *point of contact* yang terkait masalah-masalah yang terkait dalam lingkup Konvensi ini. Konvensi mewajibkan negara pihaknya dalam hal pencurian, perampokan atau pengambilan secara melawan hukum bahan nuklir atau

ancaman yang paling mungkin terhadap hal yang dimaksud, sesuai dengan hukum nasionalnya, memberikan kerja sama dan bantuan semaksimal yang dimungkinkan dalam pemulihan dan proteksi bahan nuklir tersebut pada tiap negara yang meminta. Dalam hal adanya ancaman yang paling mungkin dari sabotase bahan nuklir atau fasilitas nuklir atau dalam hal sabotase, negara pihak wajib, semaksimal yang dimungkinkan, sesuai dengan hukum nasional mereka dan konsisten dengan kewajiban-kewajiban relevan mereka menurut hukum internasional, bekerja sama apabila suatu negara pihak mengetahui ancaman yang paling mungkin dari sabotase atas bahan nuklir atau fasilitas nuklir di negara yang lain, menginformasikan negara lain tersebut secepat mungkin dan, apabila sesuai, IAEA dan organisasi internasional relevan lainnya tentang ancaman tersebut, dengan maksud mencegah sabotase. Dalam hal sabotase bahan nuklir atau fasilitas nuklir dalam suatu negara pihak dan apabila dalam pandangannya negara-negara lain kemungkinan terkena dampak radiologi, negara pihak tersebut, tanpa mengecualikan kewajiban-kewajiban lainnya berdasar hukum internasional, wajib menginformasikan secepat mungkin kepada negara atau negara-negara yang mungkin terkena dampak

radiologi dan menginformasikan, apabila sesuai, IAEA dan organisasi internasional relevan lainnya, dengan maksud untuk meminimalkan atau memitigasi dampak radiologi yang dimaksud. Negara pihak juga wajib bekerja sama dan berkonsultasi, satu sama lain secara langsung atau melalui IAEA dan organisasi internasional relevan lainnya, dengan maksud memperoleh bimbingan atas desain, pemeliharaan dan peningkatan sistem-sistem proteksi fisik bahan nuklir dalam pengangkutan internasional. Negara Pihak dapat berkonsultasi dan bekerja sama, dengan negara pihak lainnya secara langsung atau melalui IAEA dan organisasi internasional relevan lainnya, dengan maksud memperoleh bimbingan mereka dalam hal desain, pemeliharaan dan peningkatan sistem nasionalnya atas proteksi fisik bahan nuklir dalam penggunaan, penyimpanan dan pengangkutan domestik dan atas fasilitas nuklir.

2.2. Dampak Perbedaan Antara Konvensi Terorisme Nuklir dan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir serta Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir

- a. Diperlukannya analisis peraturan perundang-undangan nasional untuk kriminalisasi kejahatan-kejahatan

terorisme dan ancaman hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan-kejahatan tersebut, termasuk perumusan asas *aut dedere, aut judicare* untuk melihat kesesuaian peraturan perundang-undangan nasional dengan kedua konvensi. Pengaturan terkait terorisme nuklir dalam perundang-undangan nasional ini sangat penting terkait dengan syarat dalam asas legalitas yang terdapat dalam hukum pidana, yaitu *nullum crimen, noela poena sine lege praevia* (tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa undang-undang sebelumnya).

Sampai saat ini belum terdapat *lex specialist* atau aturan khusus mengenai keamanan nuklir di Indonesia, sehingga dalam hal terorisme nuklir mengikuti aturan perundang-undangan yang telah ada antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sedangkan dalam hal ekstradisi mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

- b. Perlunya ditetapkan *competent authorities* dan *liaison point* terkait pertukaran informasi dalam hal kerja sama internasional untuk pemberantasan terorisme nuklir, selain *competent authority/competent authorities* (lembaga atau lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk penerapan kerangka perundang-undangan dan pengaturan) dan *point of contact* terkait proteksi fisik bahan nuklir dan fasilitas nuklir.
- c. Menelaah kembali perjanjian ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* (MLA) antara Indonesia dan negara pihak dalam kedua konvensi sehingga ada mekanisme yang jelas untuk ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam hal Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir maupun Konvensi Terorisme Nuklir.

3. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah:

- a. Terdapat definisi yang berbeda untuk istilah yang sama dalam kedua konvensi mengakibatkan perlunya kajian hukum lebih lanjut untuk perumusan definisi dalam perundang-undangan nasional;
- b. Lingkup pengaturan yang lebih luas dari Konvensi Terorisme Nuklir, dibandingkan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir dan Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir, mengakibatkan lingkup kejahatan yang harus tercakup dalam perundang-undangan nasional untuk terorisme nuklir lebih luas, termasuk dalam hal ancaman pidana untuk kejahatan-kejahatan tersebut;
- c. Perlu penetapan *competent authorities* dan *liaison point* dalam hal penerapan Konvensi Terorisme Nuklir.

4. Daftar Pustaka

- [1] Zul Akrial. (2007). *Terorisme*, <http://www.legalitas.org/Terrorisme>
- [2] J.G. Starke. (2004). *Pengantar Hukum Internasional* 2, Sinar Grafika, Jakarta.

- [3] Eddy O.S. Hiariej. (2009). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- [4] Carlton Stoiber, Abdelmadjid Cherf, Wolfram Tonhauser, Maria de Lourdes Vez Carmona. (2010). *Handbook on Nuclear Law; Implementing Legislation*, IAEA, Vienna.